



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 September 2015 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 74/Pdt.P/2015/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 April 2002 di Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Cimen, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Leppangan, bernama Hasan K, dengan maskawin berupa sebidang kebun coklat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sira dan Hadi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **WAHID** umur 11 tahun, **SANIA** umur 7 tahun, **ACO'** umur 5 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2002 di Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 7605031503081882 tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P ;

B. Saksi :

1. **FATHER IN LAW**, mengaku bapak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal keduanya;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2002 di Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Cimen dan dinikahkan oleh Imam Masjid Leppangan bernama Hasan. K;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sira dan Hadi dengan mahar sebidang kebun coklat dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah bujang dan Pemohon II statusnya masih gadis;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai hingga dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
 - Bahwa setahu saksi tahu para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anaknya serta keperluan lainnya;
2. **UNCLE**, mengaku paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2002 di Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Cimen, dinikahkan oleh Imam Masjid Leppangan, bernama Hasan K. dengan mahar sebidang Kebun coklat dan disaksikan oleh Sira dan Hadi;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I statusnya bujang sedangkan Pemohon II juga masih gadis serta tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum ada buku nikahnya sehingga mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 April 2002 di Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Hasan. K sebagai Imam Masjid Leppangan, dengan wali nikah adalah Cimen selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh Sira dan Hadi, dengan mahar sebidang kebun coklat dibayar tunai, hingga telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **WAHID**, **SANIA** dan **ACO'**. Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anaknya serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2002 di Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga dan Pemohon II adalah selaku isteri, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama **FATHER IN LAW** dan saksi 2 bernama **UNCLE**, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Leppangan bernama Hasan K, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Cimen;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Sira dan Hadi dengan mahar sebidang kebun coklat dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam hal ini imam masjid setempat yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2002 di Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2002 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tamme'ambe, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	170.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00 +
Jumlah	: Rp.	261.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).